

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan untuk melayani masyarakat (publik) yang memerlukan alat bukti. Prestasi yang timbul dari hubungan hukum antara notaris sebagai penyedia layanan dengan klien sebagai pengguna layanan, maka prestasi klien adalah memberikan data dan keterangan untuk dimuat ke dalam akta, serta menjamin kebenaran data dan keterangan itu. Prestasi notaris adalah memformulasikan data dan keterangan yang diberikan ke dalam akta, serta menjalankan prosedur peresmian akta (*verleidenj*) dan tatacara penulisan akta sesuai ketentuan hukum, sehingga akta dimaksud menjadi akta otentik. Sebagai penyedia layanan, notaris secara fakultatif dapat menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengguna layanan, sebagaimana dilakukan oleh penyedia layanan publik pada umumnya. Notaris dapat menerapkan persyaratan berupa konsep *Disclaimer* dalam bentuk klausula eksonerasi yang bermaksud membebaskan tanggung jawab notaris dan para saksi atas kebenaran data dan keterangan yang diberikan klien. Terhadap penawaran persyaratan yang diajukan notaris sebagai penyedia layanan, maka klien sebagai pengguna layanan memiliki pilihan untuk menerima atau menolaknya. Apabila diterima, maka persyaratan yang diajukan notaris tersebut berubah menjadi kesepakatan diantara klien (para pihak di dalam

akta). Apabila klien menolak persyaratan itu, maka notaris juga berwenang untuk menolak memberikan layanan. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN terkait “alasan untuk menolak” merupakan tafsiran resmi yang merupakan uraian atau jabaran lebih lanjut dari peraturan yang terletak pada batang tubuh UUJN sehingga tidak memiliki implikasi yuridis. Dengan demikian penyisipan konsep *Disclaimer* dalam bentuk klausula eksonerasi adalah sah karena hal tersebut merupakan kesepakatan para pihak, tanpa perlu dipermasalahkan pengusulnya.

2. Setiap kewenangan selalu diiringi adanya kewajiban dan tanggung gugat, begitupun pada kewenangan notaris yang juga diikuti adanya kewajiban dan tanggung gugat. Notaris bertanggung gugat atas akta yang dibuatnya apabila notaris melakukan kesalahan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian materi. Penyisipan konsep *Disclaimer* dalam bentuk klausula eksonerasi bukan hal yang dilarang yang dapat diartikan sebaliknya diperbolehkan, sehingga penyisipan konsep *Disclaimer* dalam bentuk klausula eksonerasi bukanlah kesalahan serta tidak menimbulkan kerugian secara materi. Oleh karenanya notaris tidak dapat diminta bertanggung gugat atas penyisipan konsep *Disclaimer* dalam bentuk klausula eksonerasi.

#### 4.2 Saran

1. Fungsi penerapan konsep *Disclaimer* dalam bentuk klausula eksonerasi adalah penegasan bahwa data dan keterangan yang diberikan kepada notaris menjadi tanggung jawab memberikan data dan keterangan itu. Hal ini

merupakan akibat dari minimnya pengaturan perlindungan hukum bagi notaris di dalam UUJN. Oleh karenanya kepada otoritas pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) agar dilakukan perubahan UUJN dengan memberikan perlindungan hukum bagi notaris secara konkrit dan detail, tidak seperti yang ada sekarang ini.

2. Kepada kalangan notaris, penerapan konsep *Disclaimer* yang berisikan pelepasan tanggung jawab notaris, bukan hal yang dilarang atau dapat diartikan sebaliknya sebagai diperbolehkan. Klausula tersebut dapat menjadi penegasan bahwa yang memberikan data dan keteranganlah yang semestinya bertanggung jawab. Sehingga ketika akta notaris dijadikan alat bukti dari sengketa yang timbul, maka klausula itu diharapkan dapat meyakinkan hakim bahwa setiap data dan keterangan merupakan kehendak mereka sendiri dan merekalah yang bertanggung jawab.

